BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum adanya uang sebagai alat pembayaran yang sah , masyarakat melakukan transaksi dengan cara barter yaitu menukar barang dengan barang yang artinya hal tersebut memiliki nilai yang sama bagi kedua pihak. Berjalan dengan perkembangan waktu, barter memiliki kelemahan yaitu sulitnya untuk menemukan nilai barang yang sama, sehingga masyarakat menggunakan uang sebagai alat pembayaran karena dianggap sah dan diatur oleh pemerintah. Proses penggunaan barter dan uang masih memiliki kekurangan, seperti rawan pencurian, penipuan, perbedaan nilai tukar uang di setiap negara dan lamanya waktu transaksi yang digunakan.

Teknologi sistem transaksi kemudian muncul ditengah masyarakat sehingga dapat melakukan proses transaksi tanpa harus membawa uang kemana-mana, masyarakat dapat menyimpan uang di bank atau hanya perlu melakukan transaksi lewat ATM, *mobile banking*, atau dengan teknologi yang lebih canggih. Dalam perekonomian modern atau saat ini

Uang tidak lagi berfungsi sebagai alat penukaran dan pembayaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat ukur hitung atau nilai, alat penimbun kekayaan, standar pembayaran, tundaan, dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.

Dalam perkembangan proses transaksi keuangan, muncul teknologi atau inovasi baru dalam proses transaksi keuangan yang menggunakan sistem elektronik yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dalam perdagangan yang menggukanan internet atau jaringan komputer sebagai medianya. Pembayaran dari yang awalnya *cash based instrument* kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal dengan *non cash based instruments* dimana instrumen ini tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas).

Salah satu alat pembayaran *paperless* yang berkembang baru-baru ini adalah uang virtual atau Bitcoin. Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai bagian dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *E-commerce*. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. Bitcoin adalah mata uang digital yang beredar dalam sistem jaringan pembayaran

open source P2P (*peer-to-peer*).¹ Banyak masyarakat di Indonesia menggunakan untuk berinvestasi layaknya saham dengan menggunakan bitcoin yang dianggap lebih menguntungkan serta tidak ditarik biaya operasional yang mahal.

Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Peraturan BI 18/2016) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara menambang atau *mining* pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Uang digital atau uang virtual jenis Bitcoin dianggap ilegal karena sulit dilacak, berpotensi untuk pencucian uang, serta pendanaan aksi terorisme. Seiring dengan perkembangan mata uang virtual bitcoin, belum ada peraturanuran yang mengatur mengenai merupakan pengecualian dari pengertian *virtual currency*.

Bitcoin memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan uang digital lainnya. Bitcoin dapat diperoleh tanpa menukarnya dengan uang asli, nilai harga bitcoin memiliki standar Internasional sehingga nilainya sama dimana Bitcoin itu berada, waktu transfer yang sangat cepat, dan Bitcoin tidak dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memberikan pernyataan : "Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual

_

¹ Apa Itu Bitcoins? https://bitcoin.org/id/faq, diakses 2 Maret 2018, pukul 19.00 WIB

currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan /penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan segala risiko yang dialami oleh para pengguna bitcoin di Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura yang telah memiliki pengaturan mengenai bitcoin, maka Indonesia sudah jauh tertinggal dengan negara Singapura tersebut dalam hal pengaturan bitcoin. Singapura telah mengakui eksistensi bitcoin di negara mereka dengan mengenakan pajak terhadap penggunaan bitcoin². Di Singapura, bitcoin telah diakui legal dan menjadi komoditi. Eksistensi bitcoin tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di Singapura. Bitcoin banyak digunakan oleh masyarakat setempat sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual-beli atau dari menukar dengan uang tunai lain. Namun, kepemilikan bitcoin tidak dilarang oleh pemerintah, begitu pula dengan kegiatan transaksi yang menggunakan bitcoin dan cara memperoleh bitcoin dengan cara mining diperbolehkan oleh pemerintah Singapura untuk dilakukan.

Menurut Pasal 34 huruf a Peraturan BI 18/2016, Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (termasuk bitcoin). Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

_

² Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom Tahun 2014 tentang Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya

yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1. teguran;
- 2. denda:
- 3. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
- 4. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Bank Dalam hal ini, Gubernur Indonesia, DW Agus Martowardojo menyatakan bahwa bitcoin itu bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, Bank Indonesia meminta serta menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya penggunaan lagi, penggunaan transaksi bitcoin di Indonesia. Terlebih transaksi bitcoin terbilang mudah lantaran melalui dunia maya seiring perkembangan zaman yang semakin maju.

Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia bitcoin menilai belum sesuai dengan beberapa undang-undang yang berlaku dalam dunia perbankan, yaitu Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Undang-Undang Mata Uang ditentukan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang disebut rupiah, dan dalam Undang-undang Bank Indonesia dinyatakan mata uang yang sah beredar di Negara Republik Indonesia adalah uang rupiah. Mata Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Republik Indonesia. Ditentukan juga dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam:

- 1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- 2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- 3. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terdapat penjelasan dalam ayat 2 Undang-Undang Mata Uang seperti berikut:

- Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
- 2. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- 3. Transaksi perdagangan internasional;
- 4. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- 5. Transaksi pembiayaan internasional

Dampak penggunaan bitcoin terdapat sisi negatif yang turut mengikuti antara lain seperti berikut:

- 1. Belum diakui di semua negara
- 2. Isu keamanan yang masih lemah
- 3. Tingkat pelacakan pergerakan bitcoin yang susah
- 4. Fluktuasi harga yang cepat dan kadang rentang terlalu tinggi
- 5. Belum adanya harga tetap transaksi membuat harga fee transaksi yang sangat tinggi.

Dalam penggunaaan bitcoin memiliki dampak positif yang dirasakan masyarakat Indonesia, misalnya :

- 1. Kemudahan transaksi menggunakan sistem *papperless* (tanpa kertas)
- Dapat diambil sewaktu-waktu dalam wujud tunai melalui atm apabila ingin dilepas di harga/kurs tertentu
- 3. Bersifat lebih mudah,murah, dan aman. Serta sistemnya terdesentralisasi

Dengan adanya dampak positif yang dialami di masyarakat akan kemudahan serta keuntungannya membuat masyarakat semakin tergiur menggunakan Bitcoin untuk bertransaksi. Berbeda dengan Bank Indonesia menilai bahwa bitcoin membawa hal negatif seperti penggunaannya untuk transaksi narkoba atau pendanaan untuk kelompok terorisme karena bitcoin bersifat digital serta dapat diterima di negara-negra lain serta menjaga kedaulatan rupiah meskipun turut serta membantu perekonomian negara.

Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam menjalankan tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengenai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancarkan sistem pembayaran, mengeluarkan dua instrumen hukum berupa Perauran Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mengatur agar penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak melakukan pemrosesan transasksi dengan menggunakan virtual currency, sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengatur agar penyelenggara teknologi finansial juga tidak memproses transaksi dengan menggunakan virtual currency. Dua regulasi aturan Bank Indonesia tersebut mengenai virtual currency dalam hal ini bitcoin tentu akan memiliki dampak penggunaan bitcoin yang sempat menjadi fenomena menggantikan rupiah sebagai alat pembayaran dan kepastian hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, dan untuk mempersempit pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Apakah dasar tujuan kewenangan Bank Indonesia untuk melarang penggunaan bitcoin?
- 2. Mengapa Bank Indonesia melarang penggunaan bitcoin di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui apakah kewenangan Bank Indonesia melarang penggunaan bitcoin.
- 2. Untuk mengetahui mengapa Bank Indonesia melarang penggunaan Bitcoin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang masalah, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang ekonomi dan bisnis. umine

2. Manfaat praktis

Bagi penulis

Untuk memperoleh pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran transaksi dari perspektif Bank Indonesia (serta dapat memberikan masukan pemikiran bagi para pembaca penulisan ini khususnya bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Yogyakarta yang merupakan Almamater dari penulis).

Bagi pihak-pihak terkait

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat luas bagi masyarakat internasional dan nasional dalam mengkaji perkembangan ekonomi yang dinamis, khususnya untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi dari perspektif Bank Indonesia. Penulisan hukum ini juga diharapkan menjadi evaluasi bagi lembaga-lembaga terkait khususnya Bank Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis bahawa penelitian ini merupakan karya asli bukan plagiasi atau menduplikasi karya orang lain. Kekhususan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi dari perspektif Bank Indonesia ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dan Transaksi dari Perspektif Bank Indonesia. Berikut adalah hasil penelitian tersebut:

1. Abi Haryono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, 2014. Rumusan Masalah dalam skripsi ini mebahas bagaimana perlindungan bagi konsumen dan investor terhadap bitcoin dan pertanggungjawaban bitcoin di Indonesia . Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui permasalahan hukum yang timbul atas perkembangan mata uang virtual di Indonesia terkait dengan legalitas transaksi menggunakan mata uang virtual dan masalah kepemilikan mata uang virtual. Perbedaan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian tersebut adalah terdapat dalam segi perspektif Bank Indonesia sebagai

- lembaga keuangan bertanggung jawab dalam hal bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi.
- Tiara Dhana Daniella, Sihabbudin, Siti Hamidah, Mahasiswa dan Dosen **Fakultas** Hukum Universitas Brawijaya, Bitcoin Sebagai Pembayaran yang Legal Dalam Transaksi Online, 2015. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bitcoins (alat pembayaran virtual di dunia maya) dikategorikan sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia mengingat belum ada regulasi yang mengatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui dan mengevaluasi apakah bitcoin sah tidak digunakan sebagai pembayaran atau alat serta pertanggungjawabannya dari pemerintah atau lembaga keuangan yang berwenang. Perbedaan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian tersebut adalah terdapat dalam segi perspektif Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan bertanggung jawab dalam hal bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi. Serta dalam segi perlindungan hukum bagi penggunaan bitcoin di Indonesia.
- 3. Paul H. Farmer Jr., Journal of Business & Technology Law, 2014. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah seberapa pentingnya bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi beserta kemungkinannya untuk menjadi sumber pemasukan bagi suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa bitcoin merupakan perkembangan dari sistem transaksi keuangan yang telah ada. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa bitcoin merupakan kebijakan yang inovatif.

Perbedaan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian tersebut adalah terdapat dalam segi perspektif Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan bertanggung jawab dalam hal bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi. Serta dalam segi perlindungan hukum bagi penggunaan bitcoin di Indonesia.

Meskipun penelitian ini telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya yakni dengan judul dan masalah yang hampir sama, namun disini penyusun menegaskan kembali bahwa obyek dan tempat yang diteliti tidak sama dengan peneliti yang sebelumnya. Selain itu jenis penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya karena obyek penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum empiris, penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

Oleh karena itu, keaslian proposal penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, obyektif, serta terbuka. Jika penulisan proposal ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan,

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Bitcoin

Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang di buat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-ke-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang pada umumnya, bitcoin tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. sebuah database didistribusikan dan Bitcoin menggunakan yang menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa bitcoin-bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang memilikinya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali.

3. Alat Pembayaran

Alat Pembayaran adalah alat yang digunakan dalam aktivitas pembayaran yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain.

4. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank ini memiliki nama lain *De Javasche Bank* yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi perbankan namun lebih fokus pada aspek makroprudensial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif³. Penelitian hukum normatif ini dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia dari perspektif Bank Indonesia.

2. Sumber Data

.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984, hal. 252

Dalam penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

Bahan hukum yang diperlukan berupa peraturan perundangundangan:

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- 4) Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun
 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- 6) Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom Tahun 2014 tentang Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, dan internet. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu Pengguna Bitcoin dan Malahayati Purba dari Kepala Bagian Sistem Informasi Sumber Daya Informasi Bank Indonesia serta pengguna bitcoin sejumlah 3 orang yaitu Cristian Yansen, Agnes Mynerpha, Michael.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan hasil penelitian.

b. Wawancara

Menurut Soerjono Soekanto wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam – macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain – lain⁴. Peneliti melakukan wawancara kepada pejabat Bank

_

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984, hal. 253

Indonesia yang berwenang. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan, yang dibuat secara terbuka sehingga narasumber dapat menjelaskan sesuai dengan pertanyaan.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dilakukan dengan deskripsi hukum positif, yaitu mengumpulkan, memaparkan dan menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan perlindungan hukum bagi penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi ditinjau dari perspektif Bank Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dari berbagai pendapat hukum yang ditemukan dibandingkan dicari perbedaan serta persamaannya serta dilihat dari hasil wawancara yang telah didapat.

c. Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder

Dari hasil bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dan didapat serta bahan hukum sekunder yang telah dipilah-pilah lalu dituliskan kerangka berpikirnya serta dianalisis secara kualitatif dengan cara metode normatif.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi ditinjau dari perspektif Bank Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

- 1) BAB I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang Masalah
 - b. Rumusan Masalah
 - c. Tujuan Penelitian
 - d. Manfaat Penelitian
 - e. Keaslian Penelitian
 - f. Batasan Konsep
 - g. Metode Penelitian
 - h. Sistematika Penulisan Skripsi

2) BAB II PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yang akan berisi mengenai skripsi penulis dan hasil dari penelitian, yaitu:

- a. Tinjauan Penggunaan Bitcoin
- b. Tinjauan Perlindungan Hukum Bitcoin

Pendapat Bank Indonesia tentang Bitcoin sebagai Alat Transaksi dan
 Pembayaran

umine Lenis



- a. KESIMPULAN
- b. SARAN

DAFTAR PUSTAKA